MAKALAH FIQH MU'AMALAH

RÂHN (GADAI)

Dosen Pengampu: M. Matin Sofwan, S.Pd.I., M.Pd

Disusun oleh:

M. Maolana Akbari (2120210003)

Desry Rustiany (2120210026)

Ineu Hadianti (2120210039)

Semester 3 – Kelas 3A

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAMISA

KABUPATEN BANDUNG

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 2

C. Tujuan 2

D. Manfaat 2

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Rahn (Gadai).....3

B. Sifat Rahn (Gadai).....4

C. Dasar Hukum Rahn (Gadai).....4

D. Rukun dan Syarat Rahn (Gadai).....5

E. Hukum Pengambilan Keuntungan dari Barang Rahn (Gadai).....6

F. Riba dalam Pegadaian Konvensional.....7

G. Perkara-Perkara Umum dalam Rahn (Gadai).....9

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 10

DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, ada bermacam-macam cara untuk mencari uang dan salah satunya dengan cara gadai / *rahn* (الرهن). Para ulama' berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan masalah tersebut, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan gadai asal-asalan tanpa mengetahui hukum dasar gadai tersebut. Dalam syari'at bermuamalah, seseorang tidaklah selamanya mampu melaksanakan syari'at tersebut secara tunai dan lancar sesuai dengan syari'at yang ditentukan. Ada kalanya suatu misal ketika sedang dalam perjalanan jauh seseorang kehabisan bekal, sedangkan orang tersebut tidaklah mungkin kembali ke tempat tinggalnya untuk mengambil perbekalan demi perjalanan selanjutnya.

Dalam kehidupan bisnis baik Klasik dan Modern, masalah penggadaian tidak terlepas dari masalah perekonomian. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pnggadaian dijelaskan sebagai berikut .Selain daripada itu, keinginan manusia untuk memnuhi kebutuhannya, cenderung membuat mereka untuk saling bertransaksi walaupun dengan berbagai kendala, misalnya saja kekurangan modal, tenaga dsb. maka dari itu, dalam islam diberlakukan syari'at gadai.

Gadai secara umum berupa transaksi peminjaman sejumlah uang dengan memberikan jaminan berupa perhiasan (emas, perak platina), barang elektronik (TV, kulkas, radio, video), kendaraan (sepeda, motor, mobil), barang-barang pecah belah, mesin jahit, mesin motor kapal, tekstil (kain batik, permadani) dan barang lainnya yang dianggap bernilai. Adapun pengertian hukum dan syaratnya akan dibahas dalam makalah ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa definisi *Rahn* ?
2. Apa saja sifat-sifat *Rahn*?
3. Apa yang mendasari diadakannya *Rahn*?
4. Apa rukun dan syarat *Rahn*?
5. Apakah diperbolehkan mengambil keuntungan dari *Rahn*?
6. Bagaimana pandangan Ulama tentang *Rahn*?
7. Apa saja ruang lingkup problematika mengenai *Rahn*?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui hakikat dari *Rahn.*
2. Untuk mengetahui sifat *Rahn.*
3. Untuk mengetahui dasar hukum *Rahn*
4. Untuk mengetahui rukun dan syarat *Rahn.*
5. Untuk mengetahui pandangan-pandangan ulama terhadap *Rahn.*
6. Untuk mengetahui problematika *Rahn* dan solusinya yang frekuen.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis :
   a. Untuk menambah wawasan dan kajian pengetahuan bidang muamalah dan ekonomi.
   b. Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian tentang pentingnya ilmu yurisprudensi Islam dalam kehidupan sosial.
2. Manfaat Praktis :
   Dapat memberikan informasi yang berguna bagi semua orang di seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dalam berkehidupan sosial.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Rahn

Menurut bahasa, gadai/ ar-rahn (الرهن) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn (الرهن) adalah terikat atau terjerat.

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan rahn adalah:

1. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.
2. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.
3. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.
4. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn :

1. Menurut ulama Syafi'iyah:

   Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.

2. Menurut ulama Hanabilah :

   Harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu membayar) hutangnya kepada pemberi pinjaman.

B. Sifat Rahn

Secara umum rahn dikatagorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murathin kepada rahn adalah uang. Bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Rahn juga termasuk akad yang bersifat ‘ainiyah, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminajam, titipan dan qirad.

C. Dasar Hukum Rahn

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan adalah firman Allah SWT.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

“*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*”

(Al-Baqarah: 283)

Syekh Muhammad Ali al-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur’an tersebut adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang rahn (الرهن).

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:

عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قال : لَقَدْ رَهَنَ النَّبِىُّ - صل الله عليه وسلم - دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِىٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا

" *Rasullah SAW telah meruguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau*".

(HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa bermualah dibenarkan juga dengan non-muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada ke khawatiran bagi yang memberi piutang.

D. Rukun dan Syarat Rahn

Dalam kitab Matan Abi Syuja`, rukun *rahn* adalah sebagai berikut:

1. *Marhuun* (yang digadaikan)
2. *Marhuun bihi* (*dayn*, yaitu utang)
3. *Raahin* (*al-madiin*, yang berutang, yang menyerahkan gadai)
4. *Murtahin* (*ad-daain*, yang memberikan utang, penerima gadai)
5. *Shighah* (ada ijab dan qabul)

Beberapa rukun rahn, memiliki syarat, di antaranya:

a) Syarat Raahin dan Murtahin

1. Atas pilihan sendiri, tidak dipaksa
2. Ahliyah tabarru' (dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang atas pilihan sendiri, baligh, bukan yang sedang di-hajr, diboikot untuk tidak boleh membelanjakan hartanya).

b) Syarat Marhuun (Barang Gadai)

1. ‘Ain, sesuatu yang berbentuk. Jika barang gadaian berupa utang, maka tidaklah sah karena tidak bisa diserahterimakan.
2. Sah untuk diperjualbelikan, yaitu segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka boleh dijadikan barang gadai. Anjing, babi, atau khamar tidaklah bisa dijadikan barang gadai.

c) Syarat Marhuun Bihi (Utang)

1. Utangnya itu ada. Jika gadai dengan sesuatu yang dipinjamkan, dirampas (magh-shuubah), atau dicuri diam-diam (masruuqah), tidaklah sah karena tidak ada yang jadi watsiqah (jaminan, kepercayaan) sehingga bisa melunasi ketika ada uzur pelunasan.
2. Marhuun bihi (utang) diketahui oleh kedua pihak yang berakad. Utang tersebut diketahui dalam bentuk jumlah dan sifat, sehingga tidaklah sah jika masih majhuul (tidak diketahui).
3. Syarat shighah (ijab dan qabul) seperti dalam perihal jual beli.

E. Pengambilan Manfaat Barang Rahn

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama’ berbeda pendapat, Jumhur fuqoha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang terdapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraaan atau binatang itu ada padanya. Jika dia dibiayai oleh pemiliknya, maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut. Rasul SAW bersabda:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ

إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعلىَ الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

“ *Barang gadaian berupa hewan tunggangan boleh ditunggangi sesuai nafkah yang diberikan. Susu yang diperas dari barang gadaian berupa hewan susuan boleh diminum sesuai nafkah yang diberikan. Namun, orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.*”. (H.R. Bukhari 2512)

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai tersebut ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus membelikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Maka yang di bolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.

F. Riba dalam Perjanjian Gadai Konvensional

Aktivitas perjanjian gadai yang selama ini telah berlaku, yang pada dasranya adalah perjanjian utang-piutang, dimungkinkan terjadi riba yang dilarang oleh syara’. Riba terjadi apabila dalam perjanjian gadai ditemukan bahwa harus memberikan tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh murtahin (مرتحن). Hal ini lebih sering disebut bunga gadai dan perbuatan yang dilarang syara’.

Karena itu aktivitas perjajian gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena larangan syara', dan pihak yang terbebani, yaitu pihak penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan utangnya, dia juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya.

Kondisi saat ini, gadai sudah menjadi lembaga keuangan formal yang telah diakui oleh pemerintah. Mengenai fungsi dari penggadaian tersebut tentu sudah bersifat komersil. Artinya pegadaian harus memperoleh pendapatan guna menggantikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sehingga pegadaian mewajibkan menambahkan sejumlah uang tertentu kepada nasabah sebagai imbalan jasa. Minimal biaya itu dapat menutupi biaya operasional gadai. Gadai yang ada saat ini, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarahkan kepada suatu persoalan riba, yang dilarang oleh syara' menurut A.A. Basyir.

Mengenai riba itu, Afzalurahman dalam Muhammad Skholikhul Hadi, memberikan pedoman bhwa yang dikatakan riba, di dalamnya terdapat tiga unsur berikut

1) Kelebihan dari pokok pinjaman
2) Kelebihan pembayaran itu sebagai imbalan tempo pembayaran;
3) Sejumlah tambahan itu disyaratkan dalam transaksi

G. Perkara-Perkara Umum dalam Rahn

1. Orang yang menyerahkan gadai (raahin) boleh meminta barang gadaian (marhuun) selama penerima gadai (murtahin) belum qabdh (memegang, serah terima). Jika murtahin telah qabdh (memegang barang gadai), maka tidaklah boleh barang gadai itu dikembalikan hingga utang lunas atau barang gadai (marhuun) dijual untuk melunasi utang.
2. Penerima gadai (murtahin) ketika memegang barang gadai (marhuun) adalah barang amanah. Murtahin barulah mengganti jika ada kerusakan pada barang gadai hanya ketika terjadi ta'addi atau melampaui batas.
3. Jika pemberi gadai (yang berutang) melunasi sebagian dari utangnya, ia tetap belum boleh meminta barang gadaiannya atau sebagiannya. Barang gadai barulah diserahkan ketika utang lunas.
4. Barang gadai itu masih jadi milik orang yang berutang (pemberi gadai) dan dialah yang punya kewajiban untuk mengeluarkan biaya untuk perawatan barang gadainya. Misalnya, barang gadai berupa sapi, maka susunya masih dimiliki raahin (pemberi gadai), ia tetap yang memberi makan, memeras susunya, dan membersihkan kandangnya.
5. Barang gadai tidak boleh disewakan, dihibahkan, dipinjamkan, atau dimanfaatkan yang sifatnya bisa menghabiskan.
6. Jika penerima gadai (murtahin) memanfaatkan barang gadai seperti hewan tunggangan yang jadi gadai ditunggangi, maka dianggap sebagai ta'addi (melampaui batas), maka harus ada ganti rugi ketika ada kerusakan atau musnah.

7. Jika barang gadai berupa sapi betina melahirkan dan memiliki anak atau barang gadai berupa pohon itu berbuah, maka hasil tadi adalah milik raahin (pemberi gadai) yang keluar dari barang gadainya. Raahin (pemberi gadai) punya kewajiban untuk merawatnya (menanggung biayanya).
8. Jika murtahin (penerima gadai) meminta barang gadai dijual atau meminta untuk dilunasi utangnya jika memang sudah jatuh tempo, jika raahin (pemberi gadai) mengalami kendala, maka qadhi (hakim) boleh memaksanya untuk menjual barang gadai.
9. Murtahin (penerima gadai) boleh menjual marhuun (barang gadaian) dengan izin raahin (pemberi gadai) sebelum penulasan utang jatuh tempo dan gadai jadi bebas.
10. Kondisi yang membuat Gadai dianggap selesai, di antaranya:
    a) Melunasi utang.
    b) Raahin (pemberi gadai) dianggap utangnya selesai, artinya murtahin (penerima gadai) memaafkan atau memutihkan utang.
    c) Barang gadai lenyap atau rusak.
    d) Barang gadai tidak layak lagi diperjualbelikan, seperti hasil ekstraksi sesuatu yang berubah menjadi khamar. Namun, khamar jika berubah lagi sendirinya menjadi cuka, maka gadai dianggap balik kembali.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Rahn adalah “Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang”,

Rahn termasuk akad yang bersifat ‘ainiyah, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminajam, titipan dan qirad.

Dalam dasar hukum gadai, ada dalil-dalil yang melandasi di perbolehkannya gadai yang bersal dari Al-Qur’an dan hadis.

Rukun gadai yaitu akad dan ijab Kabul, akid, barang yang di jadikan jaminan (borg). Syarat gadai Orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang yang akan digadaikan sudah ada pada saat terjadi akad, barang yang dapat dijadikan jaminan.

Pengambilan manfaat pada barang-barang gadai seperti hewan dan kendaraan ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan.

Menurut pendapat ulama Syafi’iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat. Pertama, berupa hutang karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan. Kedua, menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya. Tetapi Malik membolehkan hal ini. Ketiga, barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam kitabah. Pendapat ini mirip dengan madzab Maliki.

Perbedaan rahn dengan gadai yaitu gadai syariah dilakukan secara suka rela tanpa mecari keuntungan, seadangakn gadai konvensional dilakukan dengan prinsip tolong- menolong tetapi juga menarik keuntungan. Dan persamaan rahn dengan gadai yaitu adanya agunan (barang jaminan) sebagai jaminan utang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Terjemahnya. (2012). Kementrian Agama.

Haamid. H.K. Al-Imtaa’ bi Syarh Matn Abi Syuja’ fie Al-Fiqh Al-Syafi'i. (2011). Kairo: Daar Al-Manaar.

Suhendi, H. *Fiqih Muamalah*, (2005). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafei, R., *Fiqih Muamalah*, (2006). Bandung: Pustaka Setia.

Sutedi, A. *Hukum Gadai Syariah.*. (2011). Bandung: Alfabeta.

Ibnu-Rusyd, A.W. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid*. (1990). Beirut : Dar al-Jiil.

Basyir, A.A. *Riba,Utang-piutang dan Gadai*, (1983). Bandung: Al- Ma’arif..

Rasyid. S. *Fiqh islam.* (1973). Jakarta: Al-Tahiriyah.